



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
DINAS SOSIAL**

Jln K.H. Abdul Halim No.498 Majalengka 45418  
Telp./Fax.0233 - 281122 email :  
dinsosmajalengka@gmail.com

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 2018-2023**

- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Majalengka adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
  3. Peraturan Menteri Negara Penayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 8);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023

8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 nomor 12).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023 Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 nomor 1)

**MEMUTUSKAN:**

- KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Sosial untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka  
Pada tanggal : Agustus 2022

KEPALA DINAS SOSIAL

**IWAN DIRWAN, S.STP**  
NIP.197908281999121001

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023

Nomor :

Tanggal : Agustus 2022

1. Nama Unit : Dinas Sosial Kabupaten Majalengka
2. Tugas : Dinas Sosial Kabupaten Majalengka mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah di bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas perbantuan yang ditugaskan Kepala Daerah kabupaten Majalengka
3. Fungsi :
  - a) perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat sosial;
  - b) pembinaan, pengawasan dan pengendalin;
  - c) pengkoordinasian aparatur dan kegiatan bidang sosial;
  - d) perumusan, pengambilan, pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial;
  - e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	RUMUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani}}{\text{Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada}} \times 100$	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin	Laporan basis data PPKS di Kabupaten Majalengka
		Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas}} \times 100 \%$	Bidang Rehabilitasi Sosial	Basis data PPKS Terlantar di Kabupaten Majalengka

		yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis		
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ----- x 100 % Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Laporan basis data korban bencana alam, Non alam dan sosial di Kabupaten Majalengka
		Jumlah disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	$\Sigma$ Disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Bidang Rehabilitasi Sosial	Basis data disabilitas Terlantar di Kabupaten Majalengka
		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	$\Sigma$ Anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Bidang Rehabilitasi Sosial	Basis data anak Terlantar di Kabupaten Majalengka
		Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	$\Sigma$ Lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Bidang Rehabilitasi Sosial	Basis data lanjut usia Terlantar di Kabupaten Majalengka
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	$\Sigma$ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Bidang Rehabilitasi Sosial	Basis data gelandangan dan pengemis Terlantar di Kabupaten Majalengka

		Jumlah korban bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	$\Sigma$ korban bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Basis data korban bencana alam dan sosial di Kabupaten Majalengka
2	Meningkatnya Kapasitas dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan peningkatan kemampuan	<p>Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan peningkatan kemampuan</p> <p>----- x</p> <p>100 %</p> <p>Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang seharusnya mendapatkan peningkatan kemampuan</p>	Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin	Basis data data PSKS di Kabupaten Majalengka

KEPALA DINAS SOSIAL

**IWAN DIRWAN, S.STP**

NIP.197908281999121001